

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR****PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI UPT
PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :**RHEIHAN DHARMAWAN****NIM. 02070617216**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA :RHEIHAN DHARMAWAN
NIM :02070617216
PROGRAM STUDI :D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS :EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL :PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Pekanbaru, 20 Juni 2023

Disetujui Oleh

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak
NIP: 19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. H. H. M. M. H. M. M.
NIP: 19700826 199903 2 001

Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A
NIP: 19790911 201101 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RHEIHAN DHARMAWAN
NIM : 02070617216
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN
 MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB
 PAJAK DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU
 KABUPATEN BENGKALIS
TANGGAL UJIAN : 20 JUNI 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
 Dr. Hj. Julina, SE, MM
 NIP : 19730722 199903 2 001

Sekretaris
 Candra Jon Asmara, S. Sos, M.Si
 NIK : 130 712 074

Penguji I
 Ari Nurwahidah, SE, MM
 NIP : 19780105 200710 2 002

AR: ehu

Penguji II
 Ikhwani Ratna, SE, M.Si
 NIP : 19830827 201101 2 014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khrihan Dhormawan
 NIM : 02070617216
 Tempat/Tgl. Lahir : Duri 3 september 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Ds Administrasi Perpetoran

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Penerapan sanksi Terhadap Ketidakepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Di UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



NIM : 02070617216

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK DI UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

OLEH

RHEIHAN DHARMAWAN

02070617216

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai Bulan Maret tahun 2023 di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang terdaftar pada Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan skunder, yang metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah diterapkan sesuai dengan prosedur dan peraturan perpajakan yang berlaku, namun terdapat beberapa hambatan yang ditemukan dalam proses penerapan sanksinya seperti masih kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, identitas wajib pajak yang belum valid, dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak melalui banner, baliho, ataupun poster.

Kata Kunci : Sanksi, Ketidakpatuhan, Pajak Bumi dan Bangunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX (PBB) FOR TAXPAYERS AT REGIONAL REGIONAL UPT REVENUE MANDAU DISTRICT, BENGKALIS REGENCY

BY

RHEIHAN DHARMAWAN

02070617216

This research was conducted from February to March 2023 at the Regional Income UPT Office, Mandau District. This research was conducted with the intent and purpose to find out about the application of sanctions for non-compliance in paying Land and Building Tax (PBB) for taxpayers who are registered at the UPT Revenue Office, Mandau District. Tax is a source of financing for national development in order to improve society. This research uses primary and secondary data types, the method of collecting data is by means of interviews and documentation. From the results of the study concluded that the application of sanctions against taxpayer non-compliance in paying Land and Building Tax has been implemented in accordance with applicable tax procedures and regulations, but there are several obstacles found in the process of applying sanctions such as the lack of awareness and understanding of the community in fulfilling their obligations as obligatory taxes in paying taxes, taxpayer identity that is not yet valid, and lack of counseling or outreach to taxpayers. Efforts that can be made to increase taxpayer compliance in paying Land and Building Tax are conducting outreach to taxpayers about the importance of paying taxes through banners, billboards, or posters.

Keywords : Sanctions, Non-compliance, Land and Building Tax



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP KETIDAKPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BAGI WAJIB PAJAK PADA UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS”**. Tugas akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa sallam, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nantikan syafaatnya didunia dan diyaumul qiyamah nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, hingga anaknya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Dalam penyelesaian TA ini juga tidak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan mendoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada :

1. Kedua orang tua, Papa Auria dan Mama Melly Thamrin yang telah mendidik, membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih sayang, dan memotivasi tiada henti agar penulis menjadi orang berhasil dan berbakti kepada orang tua.
2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
6. Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan.
8. Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak sebagai dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bantuan perbaikan, memberikan arahan masukan dan saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada seluruh dosen jurusan D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan.

10. Seluruh Pegawai di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau yang telah banyak membantu memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir.

11. Kepada keluarga besar, kerabat terdekat serta sahabat, terimakasih atas dukungan, motivasi nya selama ini agar penulis segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

12. Dan kepada seluruh pihak yang telah memberi dorongan, motivasi dan nasehat agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga dengan adanya arahan, bimbingan, dorongan, nasehat dan bantuan yang diberikan kepada penulis dibalas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan diharapkan bisa memperluas ilmu pengetahuan. Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 Maret 2023

Penulis,

RHEIHAN DHARMAWAN

02070617216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Tujuan Dan Manfaat Penulisan	7
1.3.1. Tujuan Penulisan	7
1.3.2. Manfaat Penulisan	7
1.4.Metode Penelitian	8
1.5.Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	11
2.1. Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	11
2.1. Gambaran Umum Instansi	12
2.3. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	13
2.4. Uraian Tugas.....	13
2.5. Visi, Misi, Dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.....	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK	17
3.1. Tinjauan Teori.....	17
3.1.1. Pengertian Pajak.....	17
3.1.2. Fungsi Pajak.....	18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.3. Syarat Pemungutan Pajak	20
3.1.4. Asas Pemungutan Pajak	21
3.1.5. Sistem pemungutan pajak	23
3.1.6. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan	25
3.1.7. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan	25
3.1.8. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan	26
3.1.9. Dasar Hukum Pajak Bumi Dan Bangunan	27
3.1.10. Proses Peralihan PBB Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah ...	28
3.1.11. Pengertian Sanksi	30
3.1.12. Jenis Sanksi Perpajakan	31
3.1.13. Pengertian Kepatuhan	32
3.1.14. Pajak Dalam Islam	32
3.2. Tinjauan Praktek	35
3.2.1. Penerapan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	35
3.2.2. Faktor yang Menghambat Penerapan Bagi Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	36
3.1.3. Upaya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.....	37
3.1.4. Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1. Kesimpulan	43
4.2. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017–2022	3
Tabel 1.2.	Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Prov. Riau Tahun 2017– 2022	3
Tabel 1.3.	Jumlah Wajib Pajak Yang Dikenakan Sanksi Di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017-2022	5
Tabel 3.1.	Perbandingan Antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2022	13
--	-----------



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara (Salmah, S. 2018:152). Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara.

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan peran serta masyarakat. Pajak ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi, tanah, dan atau bangunan (Salmah, S. 2018:152).

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kepada administrasi pengelolaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan PBB. Kepatuhan perpajakan berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak akan semakin patuh apabila adanya sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu permasalahan terkait dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Mandau Kota Duri, Provinsi Riau, masih belum validnya data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), hal ini antara lain disebabkan karena proses pembetulan dan mutasi (balik nama) wajib pajak PBB-P2 yang belum terselenggara dengan optimal.

Berdasarkan yang penulis peroleh dari Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau bahwasannya jumlah target dan realisasi pada tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Kasim Riau

Tabel 1.1.
Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
1	2017	48.703
2	2018	50.842
3	2019	50.445
4	2020	50.367
5	2021	40.282
6	2022	40.316

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah wajib pajak sebanyak 48.703. Pada tahun 2018 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan dengan jumlah 50.842, untuk tahun 2019 dan 2020 jumlah pajak mengalami penurunan yaitu 50.445 dan 50.367. Pada tahun 2021 dan 2022 jumlah wajib pajak mengalami penurunan yaitu 40.282 dan 40.316.

Berdasarkan banyaknya jumlah wajib pajak dan tidak adanya peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang telah ditetapkan oleh UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau tidak akan terealisasi,hal ini dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2.
Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen	Sisa	Persen
1	2017	5.727.774.669	2.529.027.944	44,14%	3.198.746.725	55,86%
2	2018	5.870.503.742	2.427.427.355	41,34%	3.443.076.297	58,65%
3	2019	5.866.017.311	2.197.460.864	37,46%	3.668.556.465	62,53%
4	2020	5.088.252.050	2.270.251.598	44,62%	2.818.000.452	55,38%
5	2021	15.600.385.504	12.274.785.904	78,7%	3.325.599.600	21,3%
6	2022	17.795.157.354	14.725.799.759	82,8%	3.069.357.595	17,2%

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2017 target pajak PBB sebesar 5.727.774.669 dan yang terealisasi sebesar 2.529.027.944 dan memiliki sisa sebesar 3.198.746.725. Pada tahun 2018, target pajak PBB sebesar 5.870.503.742 dan yang terealisasi sebesar 2.427.427.355 dan memiliki sisa sebesar 3.443.076.297. Pada tahun 2019 target pajak PBB sebesar 5.866.017.311 dan yang terealisasi sebesar 2.197.460.864 dan memiliki sisa sebesar 3.668.556.465. Pada tahun 2020 target pajak PBB sebesar 5.088.252.050 dan yang terealisasi sebesar 2.270.251.598 dan memiliki sisa sebesar 2.818.000.452. Pada tahun 2021 target pajak PBB sebesar 15.600.385.504 dan yang terealisasi sebesar 12.274.785.904 dan memiliki sisa sebesar 3.325.599.600. Pada Tahun 2022 target pajak PBB sebesar 17.795.157.354 dan yang terealisasi sebesar 14.725.799.759 dan memiliki sisa sebesar 3.069.357.595.

Dari data diatas target dan realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Mandau pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, karena dibantu dengan adanya peraturan bupati Nomor 51 tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administrasi PBB-P2. Dengan adanya peraturan ini sangat membantu masyarakat banyak dan ada tempat-tempat terdekat untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak seperti indomaret dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, sehingga target penerimaan PBB-P2 hampir mencapai 100%.

Selain itu permasalahan yang timbul bagi wajib pajak mengenai beberapa besar pajak yang akan dihitung dan berapa besar pajak yang akan dibayar oleh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak, sehingga menimbulkan pelanggaran karena belum adanya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kepada Negara dengan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 1.3.
Jumlah Wajib Pajak Yang Dikenakan Sanksi Di Kecamatan
Mandau, Kota Duri, Prov.Riau Tahun 2017 – 2022

No	Kelurahan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Air Jamban	42	84	19	43	30	46
2	Babussalam	85	23	59	78	63	57
3	Balik Alam	95	11	77	70	82	89
4	Batang Serosa	87	28	83	30	45	53
5	Bathin Betuah	70	33	25	46	20	39
6	Duri Barat	72	27	90	50	77	67
7	Gajah Sakti	59	17	98	82	65	77
8	Harapan Baru	20	21	24	62	73	87
9	Pematang Pudu	16	54	24	45	55	49
10	Talang Mandi	40	26	57	80	76	70

Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa data wajib pajak per kelurahan yang mendapatkan sanksi mayoritas meningkat dari dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, kelurahan Balik Alam wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 95 orang. Pada tahun 2018, kelurahan Air Jamban wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 84 orang. Pada tahun 2019, kelurahan Gajah Sakti wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 98 orang. Pada tahun 2020, kelurahan Duri Barat wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak yaitu 90 orang. Pada tahun 2021 kelurahan Duri Barat wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak. Pada tahun 2022 kelurahan Harapan Baru wajib pajaknya mendapatkan sanksi paling banyak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul : **Penerapan Sanksi terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.**

1.2.Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?
2. Apa faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah :

1. Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Bagi kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang.
3. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami penerapan sanksi terhadap ketidakpatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi wajib pajak pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang beralamat di jalan Desa Harapan Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023.

1.4.2. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara. Penulis mewawancarai Kepala Bidang UPT dan staf-staf pada seksi pendataan dan penetapan. Adapun data primer yang diperlukan adalah data PBB seperti Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Kecamatan Mandau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, arsip/catatan, buku-buku referensi yang berhubungan penulisan, dan sumber-sumber lainnya.

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dengan cara memberikan pertanyaan pertanyaan pada kepala bidang atau pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber terhadap masalah yang diteliti.

2. Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan cara memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir

1.5.Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dari Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Visi dan Misi, Uraian tugas serta Struktur Organisasi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan dan praktek yang terjadi langsung di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

UPT pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu; Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar. Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak air tanah, pajak reklame, pajak sarang burung walet, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan dan pajak BPHTB. Sementara Badan pecahnya yaitu Badan pasar fokus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (pajak bumi bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT Pendapatan Daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal 17 ayat 2 UPT adalah Unsur pelaksana Teknis Operasional Badan Pendapatan Daerah di lapangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 13 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis pasal 37 ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.


2.2. Gambaran Umum Instansi

Nama tempat	: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis
Alamat	: Jl. Desa Harapan, Air Jamban, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784
Telepon	: (0765) 91911

2.3. Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2022



Sumber : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Riau

2.4. Uraian Tugas

UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian.



Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis:

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Dipimpin oleh Wan Anismah, S.H dengan uraian tugas :

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian tata usaha dengan uraian tugas :

- a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau .
- d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Dana Perimbangan dengan uraian tugas :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil Pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Dana perimbangan lingkup Bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dengan uraian tugas :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain.

5. Bendahara, dengan uraian tugas :

- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyetor semua jenis penerimaan daerah pad kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal
- d. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

6. Koordinator PBB, dengan uraian tugas :

- a. Membantu tugas administrasi PBB-P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
- c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

7. Bagian Administrasi, dengan uraian tugas :

- a. Laporan bulanan pajak.
- b. Pembukuan penerimaan bulanan.
- c. Pendataan wajib pajak.

8. Petugas Pemungut Lapangan/Harian, dengan uraian tugas :

- a. Memungut pajak.
- b. Mengantar SPTPD.
- c. Pendataan wajib pajak

2.5. Visi, Misi, Dan Motto UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Adapun visi, misi, dan tujuan dari UPT Pendapatan Daerah Kec. Mandau Kab. Bengkalis adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Visi

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

b) Misi

- a. Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

c) Motto

Melayani dengan hati maklumat : dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada uraian sebelumnya mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak bumi dan bangunan pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dapat dikatakan sudah baik karena sesuai dengan undang undang. Sanksi yang diberikan yaitu berupa denda. Denda 2% setiap bulannya berdasarkan peraturan Perda yang berlaku. Wajib Pajak yang pernah terlambat membayar pajak merasa tidak keberatan dengan denda tersebut dan siap membayar jika ia terlambat membayarnya.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau adalah masih kurangnya kesadaran serta pemahaman masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam membayar pajak, identitas wajib pajak yang belum valid, dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak.
3. Upaya yang dilakukan UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis terhadap ketidakpatuhan wajib pajak bumi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



bangunan adalah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak melalui melalui banner, baliho, ataupun poster, diberlakukannya kembali undian-undian berhadiah kepada wajib pajak yang membayar tepat waktu, dan sistem pembayaran pajak secara online yang dapat memudahkan wajib pajak.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan didalam penelitian ini,. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang masih belum paham tentang pajak dan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan info yang mudah diakses oleh wajib pajak, karena masih banyak yang belum mengetahui sistem pembayaran pajak secara online.
2. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian lebih teliti, akurat, baik itu dari data yang diperoleh dapat mempengaruhi potensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan PBB-P2 di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Harjanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Fajriyan, Nur Afianti. (2015). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Miji Kota Mojokerto)*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 4 No.5, hal. 4-9.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Selemba.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Buku 1. Jakarta: Selemba.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi
- Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nina Elisyah Siagian, (2014). *Analisis Sejumlah Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan*, Tesis Pada Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Salmah, S. (2018). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol.2 No., 151–187.
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). *Pengaruh penerapan sanksi perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP pratama Kepanjen*. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sihombing, S. Sibagariang, S.A. (2020). *Perpajakan Teori dan Praktek*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Tiraada, Tryana A.M. (2013). *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal/ ISSN 2303-1174.

Turmudi, M. (2015). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat. Jurnal Al-'Adl, 8(1).

Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah (PDRD).





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kantor UPT Kecamatan Mandau tiap tahunnya ?
2. Apakah penerimaan tersebut sesuai dengan target dan realisasi yang ditetapkan tiap tahunnya ?
3. Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya di kantor UPT Kecamatan Mandau ?
4. Apa sanksi yang diberikan untuk bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajaknya di kantor UPT Kecamatan Mandau ?
5. Apa hambatan yang ditemui dalam proses penerapan sanksi di kantor UPT Kecamatan Mandau ?
6. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh kantor UPT Kecamatan Mandau untuk menanggulangi faktor penghambat tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Rheihan Dharmawan lahir di Duri, Riau pada tanggal 03 September 2002. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Auria dan ibunda Melly Thamrin.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 11 Duri Timur dari tahun 2008-2014, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Mandau dari tahun 2014-2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah akhir di SMA Negeri 3 Mandau dari tahun 2017-2020 dan pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berfokus pada program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dari bulan Februari sampai Maret 2023. Dan demi menyelesaikan pendidikan di program studi D3 Administrasi Perpajakan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengajukan tugas akhir dengan judul **"Penerapan Sanksi terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak Di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0930/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 26 Januari 2023 M
4 Rajab 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Rheihan Dharmawan
NIM. : 02070617216
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Penerapan Sanksi terhadap Ketidakpatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-0791/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1/2023 Pekanbaru, 20 Januari 2023 M
 Sifat : Biasa 27 Jumadil Akhir 1444 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
 Yth. **Dr. Khairil Henry, SE, M. Si, Ak**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rheihan Dharmawan
 NIM : 02070617216
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Penerapan Sanksi Terhadap Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagi Wajib Pajak di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU
 JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

Duri, 06 Februari 2023

Nomor : 970/UPT/2023 / 08
 Sifat : Umum
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Ilmu Sosial**
**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
 Kasim Riau**
 di -
Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor : B-0930/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Perihal izin melaksanakan Penelitian :

1. Nama : Rheihan Dharmawan
NIM : 02070617216
Program Studi : D3 Adm. Perpajakan

Sehubungan dengan hal diatas kami UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Memberi Izin Kepada Mahasiswa nama yang tersebut di atas untuk melaksanakan Penelitian di Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU,
WAN ANISMAH, SH
NIP. 1973114 200701 2 003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta © 2013 UIN Suska Riau
- Hak Pengingat Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

UPT PENDAPATAN DAERAH KECAMATAN MANDAU

JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 970 / UPT/ 2023/ 028

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau menerangkan bahwa :

Nama : Rheihan Dharmawan
NIM : 02070617216
Jurusan : DIII Administrasi Perpajakan

Telah melaksanakan Riset pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duri, 14 Maret 2023

KEPALA-UPT PENDAPATAN DAERAH,
KECAMATAN MANDAU,



WAN ANISMAH, SH
19731114-200701 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.